



PUTUSAN
Nomor 135/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Wahid;
Tempat lahir : Batusangkar;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 6 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pasar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2020 dan telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar, sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
6. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Juni 2020 Nomor 135/PID.SUS/2020/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bsk tanggal 6 Mei 2020;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDS-01/TANAH DATAR/RP-9/Ft.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Abdul Wahid pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di tepi jalan Raya Balai Tangah Jorong Bawah Balai Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar provinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, telah menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), yaitu Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada awal Januari 2020, Terdakwa memesan rokok-rokok yang tidak dilekatkan pita cukai kepada Ardi (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) karton rokok merek luffman American blend yang terdiri dari 15 (lima belas) karton, masing-masing karton berisi 50 (lima puluh) slop, masing-masing slop berisi 10 (sepuluh) bungkus rokok, yang masing-masing bungkus rokok berisi 20 (dua puluh) batang Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Luffman Lights American Blend (merah) dan 5 (lima) karton, masing-masing karton berisi 50 (lima puluh) slop, masing-masing slop berisi 10 (sepuluh) bungkus rokok, masing-masing bungkus rokok berisi 20 (dua puluh) batang Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Luffman

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

American Blend (silver), dengan harga Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang Terdakwa bayar dengan cara mentransfer ke rekening milik Ardi.

- Setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian rokok lalu Terdakwa menghubungi Ardi melalui telpon genggam untuk menanyakan kapan rokok bisa di jemput dan di jawab oleh Ardi rokok nya lagi kosong. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 wib, Ardi menghubungi saksi Ridwan yang merupakan sopir Terdakwa melalui telpon genggam dan mengatakan bahwa rokok sudah ada dan menyuruh untuk menjemput rokok tersebut ke Pengalihan Provinsi Riau.
- Kemudian saksi Ridwan menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa rokok sudah ada dan mengatakan bahwa ia akan menjemput rokok ke Pengalihan Propinsi Riau, lalu Terdakwa menyuruh saksi Ridwan berangkat menjemput rokok ke Pengalihan ke tempat Ardi, sesampainya saksi Ridwan di Pengalihan, saksi Ridwan menunggu hingga 3 hari, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020, Ardi melalui pesawat telpon mengatakan bahwa pemuatan rokok tidak jadi di Pengalihan tetapi di Tembilahan, lalu saksi Ridwan berangkat menuju Tembilahan dengan mengendarai mobil suzuki carry warna hitam nomor polisi BM 8643 TV dan sampai di Tembilahan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 dan langsung di lakukan pemuatan rokok tanpa dilekati pita cukai yang disyaratkan ke mobil suzuki carry warna hitam nomor polisi BM 8643 TV dan selesai di muat sekitar pukul 04.00 wib.
- Kemudian saksi Ridwan menelpon Terdakwa mengatakan bahwa sudah selesai memuat rokok dan Terdakwa menyuruh mengantarkan rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai yang disyaratkan tersebut ke daerah Sumaniak, Sungayang Kabupaten Tanah Datar sebelum di jual Terdakwa kepada toko-toko yang ada di daerah Pasaman Barat dan Solok, lalu saksi Ridwan langsung berangkat ke daerah Sumaniak dan sekitar pukul 16.00 wib, ketika saksi Ridwan berada di tepi jalan Raya Balai Tangah, Jorong Bawah Balai, Nagari Balai Tangah, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, mobil suzuki carry warna hitam nomor polisi BM 8643 TV yang di kendarai oleh saksi Ridwan di hentikan oleh saksi Diswan Hardi dan saksi Yosca Muzahar yang merupakan anggota polisi dari Polsek Lintau Buo Utara yang melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil suzuki carry warna hitam Nomor Polisi BM 8643 TV dan menemukan rokok-rokok tanpa di lekati pita cukai sebagai berikut :

1. 15 (lima belas) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Luffman Lights American Blend (merah).

2. 5 (lima) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 batang Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Luffman American Blend (silver).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Barang Kena cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Luffman Lights American Blend (merah), dan Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Luffman American Blend (silver) yang dijual atau disediakan untuk dijual oleh Terdakwa tersebut tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 Tentang Cukai.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan Kerugian Negara berupa Pungutan Cukai yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 94.000.000.- (Sembilan puluh empat juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan pungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil Tembakau (PPN HT) sebesar Rp. 18.473.000.- (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sesuai penghitungan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2016 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau, dengan total kerugian negara sebesar Rp. 112.473.000.- (seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2020/PT PDG



Bahwa Terdakwa Abdul Wahid pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di tepi jalan Raya Balai Tengah Jorong Bawah Balai, Nagari Balai Tengah, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada awal Januari 2020, Terdakwa memesan rokok-rokok yang tidak dilekatkan pita cukai kepada Ardi (dpo) sebanyak 20 (dua puluh) karton rokok merek luffman American blend yang terdiri dari yaitu 15 (lima belas) karton, masing-masing karton berisi 50 (lima puluh) slop, masing-masing slop berisi 10 (sepuluh) bungkus rokok, yang masing-masing bungkus rokok berisi 20 (dua puluh) batang Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Luffman Lights American Blend (merah) dan 5 (lima) karton, masing-masing karton berisi 50 (lima puluh) slop, masing-masing slop berisi 10 (sepuluh) bungkus rokok, masing-masing bungkus rokok berisi 20 (dua puluh) batang Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Luffman American Blend (silver), dengan harga Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang Terdakwa bayar dengan cara mentransfer ke rekening milik Ardi.
- Setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian rokok lalu Terdakwa menghubungi Ardi melalui telpon genggam untuk menanyakan kapan rokok bisa di jemput dan di jawab oleh Ardi rokok nya lagi kosong, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 WIB, Ardi menghubungi saksi Ridwan yang merupakan sopir Terdakwa melalui telpon genggam dan mengatakan bahwa rokok sudah ada dan menyuruh untuk menjemput rokok tersebut ke Pengalihan Provinsi Riau, kemudian saksi Ridwan menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa rokok sudah ada dan mengatakan bahwa ia akan menjemput rokok ke Pengalihan Propinsi Riau.
- Lalu Terdakwa menyuruh saksi Ridwan berangkat menjemput rokok ke Pengalihan ke tempat Ardi, sesampainya saksi Ridwan di Pengalihan,



saksi Ridwan menunggu hingga 3 hari, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020, Ardi melalui pesawat telpon mengatakan bahwa pemuatan rokok tidak jadi di Pengalihan tetapi di Tembilahan, lalu saksi Ridwan berangkat menuju Tembilahan dengan mengendarai mobil suzuki carry warna hitam nomor polisi BM 8643 TV dan sampai di Tembilahan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 dan langsung di lakukan pemuatan rokok tanpa dilekati pita cukai yang disyaratkan ke mobil suzuki carry warna hitam nomor polisi BM 8643 TV dan selesai di muat sekitar pukul 04.00 wib.

- Kemudian saksi Ridwan menelpon Terdakwa mengatakan bahwa sudah selesai memuat rokok dan Terdakwa menyuruh mengantarkan rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai yang disyaratkan tersebut ke daerah Sumaniak, Sungayang Kabupaten Tanah Datar sebelum di jual Terdakwa kepada toko-toko yang ada di daerah Pasaman Barat dan Solok, lalu saksi Ridwan langsung berangkat ke daerah Sumaniak dan sekitar pukul 16.00 wib, ketika saksi Ridwan berada di tepi jalan Raya Balai Tangah Jorong Bawah Balai, Nagari Balai Tangah, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, mobil suzuki carry warna hitam nomor polisi BM 8643 TV yang di kendarai oleh saksi Ridwan di hentikan oleh saksi Diswan Hardi dan saksi Yosca Muzahar yang merupakan anggota polisi dari Polsek Lintau Buo Utara yang melakukan pemeriksaan terhadap mobil suzuki carry warna hitam nomor polisi BM 8643 TV dan menemukan rokok-rokok tanpa di lekati pita cukai sebagai berikut:
 1. 15 (lima belas) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Luffman Lights American Blend (merah).
 2. 5 (lima) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 batang Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Luffman American Blend (silver).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Barang Kena cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Luffman Lights American Blend (merah), dan Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Luffman American Blend (silver) yang dijual atau disediakan untuk dijual oleh Terdakwa tersebut tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 Tentang Cukai.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan Kerugian Negara berupa Pungutan Cukai yang seharusnya dibayar sebesar Rp 94.000.000.- (Sembilan puluh empat juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan pungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil Tembakau (PPN HT) sebesar Rp. 18 473.000.- (delapan belas juta empat ratus Tujuh puluh tiga ribu rupiah) sesuai penghitungan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2016 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau, Dengan total kerugian negara sebesar Rp. 112.473.000.- (seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 30 April 2020 Nomor Reg. Perk. PDS-01/TANAH DATAR//RP-9/Ft.1/03/2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Wahid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Wahid dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membebani Terdakwa Abdul Wahid untuk membayar Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna Hitam nomor polisi BM 8643 TV beserta kuncinya;
- 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 13053926 nomor registrasi BM 8643 TV, nama pemilik Salmida, alamat: Jl. Pelita No.14, RT 007, RW 004, Kel. Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Pekanbaru;

Dirampas Untuk Negara;

- 3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam model TA-1034 beserta SIM CARD nomor 621008682529119304;
- 4) 15 (lima belas) karton @ 50 slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Luffman American Blend (Merah), tanpa dilekati pita cukai;
- 5) 5 (lima) karton @ 50 slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Luffman Light American Blend (Silver), tanpa dilekati pita cukai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan pula agar Terdakwa Abdul Wahid dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batu-sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pidana Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bsk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Wahid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Abdul Wahid dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1). 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna Hitam nomor polisi BM 8643 TV beserta kuncinya;
- 2). Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 13053926 nomor registrasi: BM 8643 TV, nama pemilik : Salmida, alamat: Jl. Pelita No.14, RT 007, RW 004, Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tampan, Pekanbaru;

Dikembalikan kepada PT. Suzuki Finance Indonesia (PT. SFI) Pekanbaru sebagaimana tersebut dalam Serifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00054474".AH.05.01 Tahun 2017;

- 3). 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam model : TA-1034 beserta SIM CARD nomor 621008682529119304;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 4). 15 (lima belas) karton @ 50 slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Luffman American Blend (Merah), tanpa dilekati pita cukai;
- 5). 5 (lima) karton @ 50 slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang Sigaret Putih Mesin (SPM) merk Luffman Light American Blend (Silver), tanpa dilekati pita cukai;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bsk tanggal 6 Mei 2020 tersebut, Nelsa Fadilla, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar telah mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan H. Karson Tanamal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar dibawah Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Bsk, tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 15 Mei 2020 oleh Whendy Azwar. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 26 Mei 2020, yang turunannya telah disampaikan kepada Terdakwa dengan relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 27 Mei 2020 oleh Whendy Azwar. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat oleh Whendy Azwar. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Banding dari Penuntut Umum dalam Memori Banding yang diajukannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat/tidak setuju atas putusan Majelis Hakim *A quo* mengenai;
 - Amar putusan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan yang menurut Penuntut Umum kurang memenuhi rasa keadilan karena berdasarkan fakta persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah banyak menimbulkan kerugian terhadap pendapatan Negara dari cukai rokok;
 - Amar Putusan terhadap status barang bukti dimana menurut Penuntut Umum menyatakan satatus barang bukti tersebut sebagaimana yang dituangkannya dalam Tuntutan Pidana yang telah diajukannya pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2020/PT PDG



2. Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya... dst, sesuai dengan apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana yang diajukannya tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bsk tanggal 6 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut dan Memori Banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Abdul Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai”, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang dapat memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan status barang bukti sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bsk tanggal 6 Mei 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Bsk tanggal 6 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada **hari Rabu tanggal 17 Juni 2020** oleh kami H. Yulman, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, H. Ramli Darasah, S.H. M.Hum dan Cepi Iskandar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

dto

dto

1. H. Ramli Darasah, S.H. M.Hum.

H. Yulman, S.H., M.H.

dto

2. Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Yenny, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)